



**PUTUSAN**

Nomor **425 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDIONO**;  
Pangkat / NRP : Serma / 21970002070775;  
Jabatan : Ba Kodim 0305/Pasaman;  
Kesatuan : Kodim 0305/Pasaman;  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0305/Pasaman, Pasaman Timur,  
Provinsi Sumatera Barat;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Dandim 0305/Pasaman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02A/II/2016 tanggal 06 Juni 2016 ;
2. Danrem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/63A/II/2016 tanggal 01 Juli 2016 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera pada tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/67A/II/2016 tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/166-K/PM I-03/AD/II1/2017 tanggal 01 Maret 2017 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/104/PMT-II/AD/IV/2017 tanggal 18 April 2017 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/111/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 398/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 24 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 425/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat, Provinsi Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonkav-6 Sunggal, selanjutnya pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 032/Wbr, dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodim 0305/Pasaman sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970002070775.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu mencari makan di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil telah bertemu dengan Sdr. Arman (tidak diperiksa), lalu Sdr. Arman menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya.
- c. Bahwa setelah berada dalam mobil Sdr. Arman, Terdakwa melihat di dalam mobil telah ada 3 (tiga) orang laki-laki teman dari Sdr. Arman, kemudian Sdr. Arman mengeluarkan alat penghisap sabu (bong) yang sudah tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet tersambung

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017



dengan kaca pirek, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis dan setelah sabu meleleh mengeluarkan asap Sdr. Arman menyodorkan salah satu pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap pipet tersebut seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu dihisap lagi oleh Sdr. Arman bergantian dengan temannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keponakannya di Simpang Empat Pasaman Barat.

- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Arman dan teman-temannya atas kemauan sendiri, dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, lebih bersemangat, serta pikiran menjadi tenang.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0305/Pasaman, Serma Poniman (Saksi-1) bersama Serma Puri Wahyudi (Saksi-2) telah mengambil *urine* Terdakwa dimasukkan ke dalam botol kemudian dicelupkan alat berupa *test pack* merek Right Sign ke dalam botol *urine* Terdakwa dan beberapa saat kemudian hasilnya diketahui Positif (+) mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa kepada Dandim 0305/Pasaman.
- f. Bahwa Terdakwa kemudian diserahkan ke Subdenpom I/4-4 Pasaman oleh anggota Intel Kodim 0305/Pasaman guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Serma Sungkono Guntur Susilo (Saksi-5) bersama Praka Tanto Bahagia (Saksi-4) selaku piket dan Serma Silaban anggota Idik diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang untuk membawa Terdakwa ke kantor UPTD Balai Labkes Provinsi Sumbar, dan sesampainya di sana menuju ruang pendaftaran, kemudian Serma Hisar Silaban memberikan surat kelengkapan tes *urine* dan membayar biaya untuk tes *urine* kepada petugas sedangkan Saksi-5 dan Saksi-4 tetap mengawal Terdakwa di ruang tunggu, tidak lama kemudian datang petugas pengambil *urine* selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 diminta petugas untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk mengambil *urine*.
- h. Bahwa setelah *urine* Terdakwa diambil dan diserahkan kepada petugas Labkes, Saksi-5 bersama Saksi-4 membawa Terdakwa kembali menuju ruang tunggu sedangkan petugas Labkes membawa *urine* milik Terdakwa ke Laboratorium, kemudian Saksi-5, Serma Hisar Silaban bersama Saksi-4 kembali menuju Denpom I/4 Padang membawa Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan hasil uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Labkes Provinsi Sumbar atas nama dr. Tuty Prihandani Sp.PK NIP 19630322 199011 2001, menerangkan hasil analisa *urine* Terdakwa atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman Positif (+) mengandung Metamphetamine yang terdaftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- j. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan Simpang Padang Sawah Pasaman Barat adalah merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang, tanggal 01 Maret 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Budiono, Serma NRP 21970002070775 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AD.

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, pemeriksaan *urine* atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Laboratorium Klinik Balai Labkes Provinsi Sumbar atas nama dr. Tuty Prihandani Sp.PK NIP 196303221990112001.

b) 1 (satu) lembar fotokopi alat tes narkoba merek Right Sign yang digunakan saat pengambilan *urine* Terdakwa Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang nihil.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 166-K/PM.I-03/AD/IX/2016 tanggal 20 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDIONO, Serma NRP 21970002070775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, pemeriksaan *urine* atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Laboratorium Klinik Balai Labkes Provinsi Sumbar atas nama dr. Tuty Prihandani Sp.PK NIP 19630322 199011 2 001.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto alat test narkoba merek "Right Sign" yang digunakan saat pengambilan *urine* Terdakwa Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Budiono Serma NRP 21970002070775.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 166-K/PM.I-03/AD/IX/2016, tanggal 20 Maret 2017, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/166-K/PM I-03/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2017, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 21 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 21 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan dan tidak berpedoman pada aturan yang berlaku adapun yang tidak sesuai yaitu :

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur dan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Banding masih terpaku dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan di Denpom I/4 Padang bukan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun tetapi pada tanggal 05 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ada mengkonsumsi obat batuk merek Bisolvon dan besok paginya dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dan dengan menggunakan *test pack* dari hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa dinyatakan positif Metamphetamine.
2. Bahwa di dalam obat batuk merek Bisolvon terdapat zat yaitu *Pseudoefedrin* dimana zat tersebut untuk menekan pusat syaraf untuk menghentikan hasrat ingin batuk yang diderita oleh seseorang dan mengakibatkan rasa kantuk dan apabila seseorang diperiksa *urinenya* dengan menggunakan alat *test pack* setelah meminum obat batuk yang mengandung zat *Pseudoefedrin* tersebut dapat dipastikan *urinenya* positif Metamphetamine (Pendapat Ahli Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi “ Made Agus Gelgel Wirasuta”. Guru besar Jurusan Farmasi, Forensik Sains dan Kriminologi PMIPA-Universitas Udayana);
3. Bahwa obat batuk merek Bisolvon dijual secara bebas dipasaran dan pembelian tidak perlu mendapat resep atau ijin dari pihak yang berwajib.
4. Bahwa di dalam persidangan para Saksi mengatakan secara tegas bahwa tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis apapun dan tahu para Saksi bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat *test pack*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mencabut semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada penyidikan Denpom I/4 Padang yang lalu karena pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak bebas memberikan keterangan dan merasa mendapat tekanan dan bila Terdakwa tidak menandatangani maka perkara Terdakwa tidak selesai-selasai dan Terdakwa dapat ditahan lama. Atas desakan tersebut Terdakwa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanpa Terdakwa baca dan pahami isi dari BAP tersebut yang ada dalam pikiran Terdakwa saat itu agar bisa secepatnya terbebas dari penahanan sementara dan berkumpul bersama keluarga;
6. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga mengatakan bahwa kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang tetap memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan sesuai dengan pada saat penyidikan Denpom I/4 Padang sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang menilai bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan akhirnya Terdakwa ditahan kembali selama 30 (tiga puluh) hari sel tahanan penyidik Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/166-K/PM I-03/AD/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.
7. Bahwa di dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak ada menyebutkan bahwa hasil BAP (Berita Acara Penyidikan) dalam hal ini dari Denpom I/4 Padang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana namun Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan diperkuat oleh Majelis Hakim Banding tetap berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah dalam memutus perkara Terdakwa.
8. Bahwa tanggal 13 Juli 2017 dr. Tuty Prihandani Sp.PK NIP. 19630221990112001, Manajer Teknik Lab. Klinik pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar telah melakukan perbaikan terhadap surat Nomor K.2856/LHU/BLS-SB/V/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dengan mengatakan bahwa "Hasil Positif Harus dilakukan Pemeriksaan Konfirmasi dengan menggunakan Methoda GC-MS (*Gas Chromatography - Massa Spectrometry*) yang hasil ujinya lebih akurat dengan kata lain bahwa pemeriksaan yang dilakukan yang tertuang dalam surat Nomor K.2856/LHU/BLS-SB/V/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa masih bersifat dugaan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan persidangan (surat terlampir).

9. Bahwa di dalam persidangan para Saksi mengatakan secara tegas bahwa tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis apapun dan tahu para Saksi bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat *test pack*;
10. Bahwa sistem pengujian Narkotika yang dilakukan oleh petugas dengan menggunakan tes kip atau disebut uji *screening* dengan cara memasukkan alat *test pack* ke dalam botol yang berisikan *urine* lalu diamkan selama 3 (tiga) menit baru diangkat dan diketahui hasilnya positif dan negatif hasil uji ini masih bersifat dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum;
11. Bahwa menurut Made Agus Gelgel Wirasuta, Asosiasi Forensik Indonesia dalam "*Indonesia Journal of Legal Forensic Sciences*" diterbitkan di Jakarta "Bahwa hasil dari *Immunoassay tes (screening test)* diperoleh dalam *sample* darah dan *urine* Tertuduh (Terdakwa) memberikan reaksi positif terhadap golongan opiat, hasil ini tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika golongan opiat, karena obat batuk *dentromertofan* dan obat batuk yang mengandung *pseudoefedrin* akan memberikan reaksi positif dan senyawa obat batuk tersebut terdistribusikan ke dalam golongan opiat Narkotika golongan I sampai III, obat batuk tersebut dijual bebas dipasaran oleh karna itu hasil dari *Immunoassay tes (screening test)* harus dilakukan uji pemastian (*Confirmatori test*).
12. Bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Militer I-03 Padang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan merupakan saduran dari hasil BAP Penyidik POM I/3 Padang bukan fakta di persidangan yang juga menerangkan tidak satu orangpun saksi yang hadir di persidangan yang benar-benar melihat, mendengar dan menyaksikan bahwa Terdakwa telah menggunakan jenis narkotika jenis sabu.
13. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena penggunaannya tidak diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
14. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Pidana Taufik Makarao : "Apabila ditinjau dari perbuatan yang dilakukan atau didakwakan kepada Terdakwa benar-benar perbuatan pidana, cuma dari segi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa diputus bebas dan membebaskan dirinya dari ancaman pasal tindak pidana yang di dakwakan kepadanya";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, pada kenyataannya Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa walau alat bukti yang diajukan kurang (kebenaran alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 172 sampai Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer;
16. Bahwa menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Militer Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 di Bandung mengatakan Bahwa “Berdasarkan alat bukti surat hasil uji Laboratorium BNN / Labkrim Polri, *urine* Pemohon Kasasi dinyatakan Positif kategori Narkotika, namun tidak terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan tindak pidana tersebut, terhadap alat bukti surat tersebut tidak dapat serta merta dinyatakan terbukti menyalahgunakan Narkotika karena :
- a. Tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan Pasal 183 KUHAP.
  - b. Dapat dimungkinkan bahwa *urine* Pemohon Kasasi adalah *positive false* karna Pemohon Kasasi mengkonsumsi obat / makanan tertentu yang mengandung Narkotika.
17. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 9 tersebut, Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa juga sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara *a quo* yang hanya menduplikasi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Lagi pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHAP *juncto* Pasal 255 Ayat (2) KUHAP ; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pembedaan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa bukanlah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pemohon Kasasi/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pemohon Kasasi/Terdakwa dipecat ? Dan bukanlah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Kodim 0305 / Pasaman;
19. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat penerapan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/ Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 9 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa, yang oleh karenanya Pemohon Kasasi/ Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
20. Bahwa perkara *in casu* diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan diantaranya sebagai Hakim Anggota II adalah Kolenel CHK Adil Karo-karo, S.H., Hakim Militer Tinggi tersebut dilantik dan diambil

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017



sumpahnya oleh Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. yang menjabat Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim tersebut telah menyalahi prosedur hukum, karena dalam kewenangan kapasitas jabatan tersebut seorang Direktur Jenderal tidak memiliki kewenangan secara yuridis untuk melantik dan mengambil sumpah jabatan Hakim/Hakim Militer tinggi /Hakim Militer Utama di lingkungan Peradilan Militer, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim Pengadilan dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dadan peradilan dibawah mahkamah Agung dimaksud sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN, oleh karenanya Hakim-Hakim yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut *in casu* Kolonel CHK Adil Karo-Karo, S.H., secara yuridis harus dinyatakan tidak sah, karena mengandung cacat formal, dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Nomor 115-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 adalah cacat formal yuridis, karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

21. Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan atau setidaknya tidak menerapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 KUHAP *juncto* Pasal 255 Ayat (1) dan (2) KUHAP sebagaimana kami jelaskan pada uraian sebelumnya, untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan dapatnya membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Nomor 115-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 166-K/PM I-03/AD/IX/2016 tanggal 20 Maret 2017.
22. Kemudian berdasarkan hal tersebut di atas juga kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding karena kami sangat yakin bahwa pembinaan terhadap diri Terdakwa/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pembedaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat kami bahwa telah ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam perkara ini, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terdidana memang benar-benar tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya atau membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga kami sangat berharap dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang Saptamargais untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD khususnya di Kodim 0305 / Pasaman;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim yang dalam memutus perkara Pemohon Kasasi tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri Pertimbangan yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Oditur Militer yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tanpa memuat alasan-alasan sendiri sebagai dasar putusnya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Majelis Hakim Banding telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menurut pendapat kami mengandung cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pembedaan terhadap Pemohon Kasasi;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung tentu lebih paham akan hal ini dari pada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yakin semakin-yakinnya bahwa Yang Mulai Majelis Hakim yang Agung akan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi dan oleh karena itu Pemohon Kasasi memberanikan diri untuk menyampaikan Memori Kasasi dalam perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Agung berkenan untuk memutuskan :

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan dari Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 115-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 166-K/PM I-03/AD/IX/2016 tanggal 20 Maret 2017;
- Memutus Bebas Pemohon Kasasi, dari segala Dakwaan (*vrijspraak*). Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Pemohon kasasi bersalah dalam perkara ini maka Pemohon Kasasi kesempatan untuk memperbaiki diri untuk dapat dinas kembali demi untuk kelangsungan hidup keluarga Pemohon Kasasi dimana pemohon Kasasi tidak lagi memiliki istri dan dan Pemohon Kasasi sendiri yang mengurus segala sesuatu 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang ditinggal ibunya dan sangat membutuhkan biaya dan nafkah dari penghasilan yang diperoleh Pemohon Kasasi sebagai seorang prajurit dan Pemohon Kasasi tidak mempunyai keahlian lain selain sebagai prajurit TNI AD dan Pemohon Kasasi sudah berdinis cukup lama di TNI-AD dan juga sudah beberapa kali melaksanakan Operasi Militer mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya agar Terdakwa tetap berdinis di TNI-AD dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer khususnya di TNI-AD.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan pembuktian dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pemohon Kasasi

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017



tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan semata atas suatu kenyataan mengenai penghargaan. Terhadap hal-hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo*.
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BUDIONO, Serma NRP 21970002070775** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, SH.MH.

ttd

Drs.H.DUDU D.MACHMUDIN, SH.M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel Chk NRP. 1910020700366**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 425 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)